

**EKSISTENSI BANK INDONESIA SEBAGAI  
LEMBAGA INDEPENDEN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999<sup>1</sup>**

**Oleh : Raynaldi Rizky Salindeho<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen dan bagaimana kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga independen dalam melaksanakan fungsi sebagai lembaga pengawas perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Eksistensi Bank Indonesia sebagai lembaga independen, menciptakan sistem perbankan (*banking system*) yang sehat di Indonesia karena tugas dan tanggungjawabnya dapat dijalankan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun terutama pemerintah. Seluruh perangkat dan sistem yang ada pada Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter yang mandiri, juga harus memiliki sikap profesional dan moral yang baik. Independensi Bank Indonesia dapat dibedakan menjadi bebas dalam menentukan sasaran yang ingin dicapai (*goal independent*) dan bebas dalam menentukan piranti yang akan digunakan (*instrument independent*). 2. Kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawasan perbankan nasional terhadap pembangunan perekonomian Indonesia merupakan otoritas yang mempunyai kewenangan utama dalam pengawasan perbankan, namun dewasa ini kedudukan bank Indonesia telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kata kunci: Eksistensi Bank Indonesia, Lembaga Independen.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk dibidang ekonomi dan moneter, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi.<sup>3</sup>

Menghadapi perkembangan dan terintegrasi dengan berbagai tantangan yang semakin kompleks, diperlukan kebijakan-kebijakan dibidang ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut kebijaksanaan dalam bidang ekonomi sebagaimana telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Leuangan (OJK).

Dasar hukum kegiatan perbankan yang terus berkembang, peraturan tersebut masih perlu disempurnakan. Sebelum berlaku Undang-undang Bank Indonesia maka telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dan penambahan pasal pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Serta dikreluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Kemudian Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Diperlukan independensi (*independent*) Bank Indonesia selaku Bank Sentral untuk menciptakan sistem perbankan (*banking system*) yang sehat di Indonesia, sehingga tugas dan tanggungjawabnya dapat dijalankan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun terutama pemerintah.<sup>4</sup>

Seluruh perangkat dan sistem yang ada pada Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter yang mandiri juga harus memiliki sikap profesional dan moral yang baik. Dasar independensi Bank Indonesia tersebut, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, yang menyatakan: "negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Firdja Baftim, SH, MH: Dientje Rumimpunu, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711377

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 5.

tanggungjawab dan independensinya di atur dengan Undang-Undang”.<sup>5</sup>

Suatu Bank Sentral dinilai independen jika melaksanakan tugasnya bebas dari campur tangan pihak lain dan memiliki ruang gerak yang luas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan didelegasikan kepadanya. Independensi Bank Indonesia dapat dibedakan menjadi bebas dalam menentukan sasaran yang ingin dicapai (*goal independent*) dan bebas dalam menentukan piranti yang akan digunakan (*instrument independent*). Secara tegas independen diartikan sebagai bebas dari instruksi apapun (baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak parlemen). Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang digunakan pada saat ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya.

Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.<sup>6</sup>

Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Bank Indonesia memiliki wewenang penuh menentukan kebijakan moneter yang dititik beratkan pada upaya pemeliharaan stabilitas rupiah. Segala campur tangan pihak lain dilarang dan Bank Indonesia wajib menolak campur tangan tersebut. Untuk menjaga independensinya tersebut, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur. Guna menjaga akuntabilitas publik, Bank Indonesia dituntut untuk transparan

dalam menetapkan kebijakan serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: “**Eksistensi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009**”.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah eksistensi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga independen dalam melaksanakan fungsi sebagai lembaga pengawas perbankan?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu sebuah bentuk atau jenis penelitian yang mengandalkan data dan informasi tentang hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

## PEMBAHASAN

### A. Eksistensi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen

Independensi Bank Indonesia sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral berada di bawah Presiden, pada saat itu Bank Indonesia sering disebut belum independen. Namun seiring dengan adanya reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, saat ini posisi Bank Indonesia telah menjadi lembaga yang independen.<sup>7</sup>

Kedudukan yang independen bagi Bank Indonesia diperlukan agar tugas dan wewenangnya dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus dan dapat membahayakan kestabilan ekonomi dan moneter serta negara secara keseluruhan. Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal atau *single objectives* yaitu memelihara stabilitas nilai tukar rupiah.

Dalam mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia harus melaksanakan stabilitas moneter melalui pencapaian target inflasi dengan suku bunga sebagai *intermediate instrument*. Agar target tersebut tercapai,

<sup>5</sup> Pasal 23 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 5.

<sup>7</sup> Tri Hendro SP, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hal. 37.

maka perlu diciptakan suatu situasi yang kondusif terhadap dilakukannya prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudent central banking*).<sup>8</sup>

Kondisi tersebut dapat tercipta jika bank sentral bersifat independen dan pengawas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan publik berjalan dengan efektif. Independensi secara harafiah diartikan bebas dari pemerintah, karena Bank Sentral selalu merupakan bagian dari pemerintah. Oleh karena itu pada praktiknya hubungan Bank Sentral dengan bagian pemerintah lainnya sangat kompleks dari pada pengertian istilah independen itu sendiri.

Motivasi dan pemberian independensi kepada Bank Sentral adalah untuk melindungi pelaksanaan kebijakan moneter dari campur tangan politik. Maksud dari perlindungan tersebut bukan untuk memberikan kebebasan Bank Sentral dalam mencapai kebijakan apa saja yang lebih disukainya, akan tetapi setiap negara akan merinci soal kebijakannya serta memberikan komitmen pemerintah yang kredibel dalam pencapaian tugas-tugasnya terutama dalam masalah stabilitas harga.

Independensi harus diseimbangkan dengan akuntabilitas Bank Sentral kepada masyarakat dan, secara spesifik kepada wakil yang dipilihnya. Definisi independensi adalah bebas dari pengaruh, petunjuk, atau kontrol satu pihak terhadap pihak lainnya. Sangat berguna untuk membedakan dua macam independensi bagi bank sentral yakni independensi tujuan (*goal independent*) dan independensi instrumen (*instrument independent*).<sup>9</sup>

Jika sebuah Bank Sentral bebas untuk menentukan tujuan akhir kebijakan moneter, maka Bank Sentral tersebut mempunyai independensi goal dan jika sebuah bank bebas untuk memilih bentuk dan instrumen guna mencapai tujuan akhirnya, maka Bank Sentral tersebut mempunyai independensi instrumen. Untuk menciptakan sistem perbankan (*banking system*) yang sehat di Indonesia, harus ada independensi (*independent*) Bank Indonesia selaku Bank Sentral Sehingga tugas dan tanggungjawabnya dapat dijalankan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun terutama pemerintah.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 37.

Seluruh perangkat dan sistem yang ada pada Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter yang mandiri, juga harus memiliki sikap profesional dan moral yang baik. Suatu bank sentral dinilai independen jika dalam melaksanakan tugasnya bebas dari campur tangan pihak lain dan memiliki ruang gerak yang luas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang didelegasikan kepadanya.

Independensi Bank Indonesia dapat dibedakan menjadi bebas dalam menentukan sasaran yang ingin dicapai (*goal independent*) dan bebas dalam menentukan piranti yang akan digunakan (*instrument independent*). Secara tegas independen diartikan sebagai bebas dari instruksi apapun (baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak parlemen).<sup>10</sup>

Adanya Bank Sentral yang independen, diperlukan proteksi berupa kerangka institusional dan aspek hukum yang mengikat sebagai sumber legitimasi dan kredibilitas dari kemandirian bank sentral tersebut. Diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur organisasi Bank Sentral dan hubungan institusional dengan pemerintah serta menetapkan fungsi dan lingkup kewenangan Bank Sentral.

Ketentuan tersebut akan menjadi pelindung fungsional dan operasional bagi Bank Sentral. Dilain pihak, ketentuan tersebut harus mengatur tata cara untuk menguji pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari tindakan-tindakan yang diambil oleh Bank Sentral.

Perubahan status Bank Indonesia menjadi lembaga yang independen diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dari kebijakan maupun pelaksanaan pengawasan bank, termasuk aspek organisasi, penentuan strategi pengawasan bank sehingga mampu menghadapi perubahan dan tantangan dalam lingkungan bisnis perbankan.

Struktur lembaga perbankan Indonesia telah berubah, bukan saja karena unsur asing yang semakin bertambah dan diperlukannya pembersihan para pelaku dan pengelola bank yang tidak mampu dan patuh (*fit and proper*). Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam

<sup>10</sup> Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Cv. Keni Media, Bandung, 2012, hal. 124.

pembangunan nasional memegang peranan penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya.<sup>11</sup>

Hal tersebut dikarenakan bahwa pembangunan disektor apapun selalu membutuhkan dana dan dana tersebut diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank. Secara umum tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada lembaga perbankan di Indonesia.

### **B. Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Melaksanakan Fungsi Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan**

Secara umum prinsip pengawasan bank di Indonesia didasarkan pada 3 (tiga) pilar yakni:

- 1) Pengaturan (*regulation*), bertujuan menetapkan kebijakan dan ketentuan sebagai aturan (*rule of the game*) yang wajib dipatuhi oleh lembaga perbankan, yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan Bank Indonesia;
- 2) Pemantauan (*monitoring*) yang berupa pengawasan (*off-site supervision*) serta pemeriksaan (*on-site examination*), bertujuan memeriksa kepatuhan bank-bank terhadap ketentuan yang berlaku dan untuk memastikan bahwa tidak terdapat rekayasa atau kejahatan (*fraud*) dalam operasi bank serta untuk menilai kinerja dan kondisi bank secara menyeluruh. Adapun bentuk pemantauan tersebut diimplementasikan dalam bentuk laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh bank-bank kepada Bank Indonesia, laporan-laporan keuangan periodik bank-bank termasuk yang dipublikasikan dalam surat kabar, laporan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian serta laporan rutin lainnya. Kemudian melakukan pemantauan atas sistem deteksi dini tentang tingkat kesehatan bank dan analisa kondisi bank serta melakukan pemeriksaan setempat;

- 3) Penerapan sanksi (*law enforcement*), bertujuan untuk memastikan ketaatan bank, pemilik dan pengurunya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun implementasinya dilakukan dengan menerapkan sanksi administratif dan atau pidana kepada bank, pemilik dan pengurus bank yang terbukti melakukan pelanggaran undang-undang.<sup>12</sup>

Secara operasional Bank Indonesia telah memiliki suatu visi, misi dan strategi yang jelas untuk setiap fungsi pokok (*core functions*)nya yang dituangkan dalam suatu arah jangka panjang (*grand strategy*) 20 tahun kedepan yang dinamakan *strategic thrusts* Bank Indonesia. *Strategic thrusts* tersebut dituangkan kedalam rencana strategis (*strategic plan*) untuk setiap lima tahun.

Untuk mewujudkan visinya, sebagai *centre of excellence*, khususnya dibidang pengawasan bank kemudian Bank Indonesia mengadopsi dua strategi umum. Pertama, mendorong perkembangan struktur industri perbankan yang sehat yang ditempuh melalui dua cara yakni pengembangan perbankan yang didasarkan pada penelitian (*research based*) dan konsultasi perbankan (*banking consultancy*). Kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pengawasan bank yang ditempuh melalui dua cara yakni pengembangan pengawasan atau pemeriksaan spesialis dan pengembangan sistem informasi perbankan. Pengawasan bank di Indonesia oleh Bank Indonesia diarahkan ke pendekatan risiko (*risk-driven supervision*).

Salah satu alat untuk menganalisis kondisi bank dikenal sebagai *CAMEL's* (*Capital, Asset, Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity market*) sistem yang mengacu pada negara Amerika Serikat. Penilaian faktor manajemen meliputi aspek organisasi dan manajemen umum serta manajemen risiko yang terdiri dari risiko-risiko pasar, likuiditas, operasional, hukum pemilik atau pengurus bank.

Melalui *CAMEL's system* tersebut, dilakukan penilaian kondisi dan tingkat kesehatan suatu bank secara rutin. Sistem tersebut ditunjukan sebagai suatu alat deteksi dini (*early warning*

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 125.

<sup>12</sup> Zulfi Diane Zaini, *Op-Cit*, hal. 247.

system) atas masalah yang dihadapi bank baik yang aktual maupun potensial. Dengan berhasilnya identifikasi masalah bank secara dini, diharapkan dapat dilakukan tindak lanjut pengawasan dan pembinaan bank yang diperlukan (*cease and desist order*).<sup>13</sup>

Merujuk pada 3 (tiga) pilar utama dan prinsip-prinsip pokok pengawasan bank yang efektif sebagaimana tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa kelemahan utama kebijakan dan sistem pengawasan bank di Indonesia khususnya yang menyangkut kelemahan kebijaka (*policy issues*), yakni pertama, kebijakan perizinan (*licensing*) yang tidak selektif. Dengan diberlakukannya kebijakan deregulasi perbankan Oktober 1988, perizinan bank menjadi terlalu longgar. Demikian halnya dengan persyaratan menjadi pemilik dan pengurus bank tanpa melalui uji kompetensi dan integritas (*fit and proper test*) yang memadai. Akibatnya, banyak di antara pemilik dan pengurus bank yang tidak kompeten dan bermoral buruk menjadi pengurus dan pengelola bank sehingga masuk dalam sistem perbankan.

Ketiga, rendahnya penegakan hukum (*law enforcement*). Ketentuan perundang-undangan yang ada secara jelas dan tegas telah mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran dibidang perbankan. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap bank-bank atau pemilik dan pengurus bank yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan relatif rendah. Umumnya, para bankir nakal (*bad bankers*) oleh Bank Indonesia hanya dimasukkan dalam "Daftar Orang Tercela (DOT)". Terlebih lagi, pengajuan para bankir yang diduga terlibat dalam kasus pidana perbankan hingga saat ini belum menunjukkan hasil maksimal. Ketiga, kurangnya independensi Bank Indonesia dan adanya campur tangan pihak lain. Terdapat indikasi bahwa kebijakan perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik dalam perumusannya maupun dalam pelaksanaannya diintervensi oleh pihak lain untuk kepentingan kelompok tertentu. Banyaknya intervensi terhadap Bank Indonesia khususnya yang berkaitan dengan tekanan politis dari pihak-pihak. Akibatnya, beberapa kebijakan strategis yang ditempuh selama ini

cenderung ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu sehingga menimbulkan distorsi.

Keempat, implementasi *self-regulatory banking* tidak efektif. Kebijakan untuk mendorong kedewasaan dna tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan bank dalam bentuk *self-regulatory banking*, kebijakan perkreditan (PPKPB), audit intern, dan transaksi derivatif yang diterapkan sejak tahun 1995, pad aumumnya tidak efektif. Hal tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya penerapan asas sanksi yang tegas dan lemahnya *law enforcement*.<sup>14</sup>

Kelima, *moral hazard*. Longgarnya saringan menjadi pemilik dan pengurus bank dan ketidak efektifan pengenaan sanksi akibat lemahnya penegakan hukum telah menimbulkan banyak penyalahgunaan bank (*moral hazard*) oleh para pemilik, pengurus dan pejabat bank untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Rendahnya pemahaman para nasabah dan bankir atas tanggung jawabnya juga merupakan faktor pendorong timbulnya *moral hazard*. Sejalan dengan perkembangan kegiatan lembaga perbankan yang semakin mengglobal, berdampak pada perubahan secara mendasar sistem perbankan dan keuangan di Indonesia. Terdapat beberapa faktor mendasar yang telah dan akan merubah kondisi lembaga perbankan ditandai dengan penurunan jumlah bank akibat likuidasi dan pembekuan usaha bank serta merger dan akuisisi, serta pembersihan sistem perbankan dari pelaku perbankan yang tidak *fit and proper*.<sup>15</sup>

Secara umum lembaga perbankan nasional dimasa mendatang akan diwarnai oleh beberapa corak utama antara lain berupa:

- 1) Penambahan jumlah bank asing atau kepemilikan asing dalam perbankan nasional;
- 2) Penggabungan usaha (merger) dan akuisisi serta mega merger bank-bank milik negara, bank-bank *take-over* dan bank-bank besar lainnya;
- 3) Aliansi strategis antara bank asing dengan bank nasional;
- 4) Tingkat persaingan antar lembaga perbankan yang semakin tinggi;
- 5) Berkembangnya perbankan syariah sebagai alternatif lembaga pembiayaan.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 248.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 249.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 250.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya peningkatan ukuran, cakupan dan kompleksitas organisasi lembaga perbankan nasional akan menjadi berat tugas pengawasan untuk melindungi keamanan dan kesehatan bank. Pada sisi lain, perkembangan dinegara-negara maju, persaingan antar lembaga keuangan semakin meningkatnya akibat mengaburnya perbedaan antara lembaga keuangan, bank umum, bank investasi dan asuransi.

Pendekatan pengawasan (termasuk pemeriksaan) bank yang dilakukan oleh Otoritas jasa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 di bentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>16</sup>

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, yang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tujuan agar dapat tumbuhnya secara berkelanjutan bersifat dinamis, mengingat proses dan pola yang dikehendaki senantiasa berkembang terus menerus, sementara tujuan agar tumbuh secara stabil, justru bersifat statis, karena berusaha agar tidak terjadi suatu keadaan atau kondisi tertentu yang berppengaruh terhadap stabilitas yang dikehendaki.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan tersebut menempatkan Otoritas Jasa Keuangan bertugas sebagai pengatur (*regulator*), dan sebagai pengawas (*supervisor*). Tugas pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan pernah diemban oleh Bank Indonesia yang minimal mencakup empat aspek yang dikenal dengan istilah: *power to license*, *power to*

*regulate*, *power to control*, dan *power to impose sanction*.<sup>17</sup>

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 21 Tahun 2011, bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anguran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, *merger*, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan ijin usaha bank; dan
  2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber daya, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  2. Laporan bank yang berkaitan dengan kesehatan dan kinerja bank;
  3. Sistem informasi debitur;
  4. Pengajuan kredit (*credit testing*); dan
  5. Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi:
  1. Manajemen resiko;
  2. Tata kelola bank;
  3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
- d. Pemeriksaan bank.<sup>18</sup>

Pengawasan bank telah dialihkan oleh Jasa Keuangan (OJK). Berbagai krisis ekonomi dan krisis global yang memberikan dampak kepada

<sup>16</sup> Abdurahman Konoras, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Teori dan Praktek di Indonesia*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2015, hal. 46.

<sup>17</sup> Harisman, *Tugas Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia*, dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September, 2002, hal. 23.

<sup>18</sup> Abdurahman Konoras, *Op-Cit*, hal. 54-55.

Indonesia telah memberikan pelajaran penting terkait dengan fungsi pengawasan bank pada Bank Indonesia selaku Bank Snetral khususnya dalam menjaga stabilitas keuangan. Kegagalan di bidang pengawasan perbankan dijadikan tolok ukur untuk membentuk lembaga pengawasan bank. Dalam rangka memperkuat pengawasan sektor keuangan akan dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan harapan pengawasan terhadap lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank menjadi lebih baik. Pembentukan OJK disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, Independensi adalah faktor yang sangat penting bagi lembaga pengawas. Apabila pengawasan bank dilakukan oleh lembaga tersendiri yang berada di bawah Menteri atau Presiden, tidak ada jaminan lembaga tersebut akan bebas dari intervensi politik atau kepentingan. Pengawasan yang independen dan efektif sangat diperlukan baik untuk saat ini maupun jangka panjang untuk mengantisipasi meningkatnya kegiatan usaha maupun kompleksitas risiko yang dihadapi oleh lembaga perbankan nasional.<sup>19</sup>

Pembenahan ke dalam yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk reorganisasi struktur pengawasan diperlukan untuk memenuhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang berbasis risiko. Meskipun dewasa ini fungsi pengawasan bank telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Eksistensi Bank Indonesia sebagai lembaga independen, menciptakan sistem perbankan (*banking system*) yang sehat di Indonesia karena tugas dan tanggungjawabnya dapat dijalankan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun terutama pemerintah. Seluruh perangkat dan sistem yang ada pada Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter yang mandiri, juga harus memiliki sikap profesional dan moral yang baik. Independensi Bank Indonesia dapat dibedakan menjadi bebas dalam menentukan sasaran yang ingin dicapai

(*goal independent*) dan bebas dalam menentukan piranti yang akan digunakan (*instrument independent*).

2. Kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawasan perbankan nasional terhadap pembangunan perekonomian Indonesia merupakan otoritas yang mempunyai kewenangan utama dalam pengawasan perbankan, namun dewasa ini kedudukan bank Indonesia telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### B. Saran

1. Diharapkan dengan eksistensi Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pemerintah, Bank Indonesia dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam menyehatkan perbankan nasional guna membangun perekonomian di Indonesia kedepan lebih baik.
2. Salah satu upaya penting dalam penyehatan sistem perbankan nasional ke depan, diperlukan konsep pengembangan dan pembaharuan hukum perbankan nasional melalui perbaikan dan perubahan perundang-undangan di bidang perbankan dengan memperhatikan perangkat hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku / Literatur

- Abdullah dan Francis Tantri, Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Djiwandono, J. Soedrajat, *Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis*, LP3ES, Jakarta, 2001.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Gazali dan Rachmadi Usman, Djono S., *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Harahap, Krisna, *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2004.
- Harisman, *Tugas Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia*, dimuat

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 253.

- dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September, 2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Konoras Abdurahman, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Teori dan Praktek di Indonesia*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2015.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, 1986.
- Muhammad dan Rilda Muniarti, Abdulkadir, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi*, Jakarta, 2003.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Sugiyono dan Ascarya, Fx., *Kelembagaan Bank Indonesia*, Jakarta, 2003.
- Sumbu dan Tim Penyusun, Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Cetakan I, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Tri Hendro SP, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Zaini, Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Cv. Keni Media, Bandung, 2012.
- jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004